

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) SECARA ILEGAL**

(TESIS)

Oleh

Trisno Jhohannes Simanullang



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) SECARA ILEGAL

Oleh:

Trisno Jhohannes Simanullang

Penyidik kepolisian merupakan gerbang pertama sistem peradilan pidana masih sulit untuk mencegah dan menindak tegas secara pidana penipuan pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian tesis ini meliputi peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal dan faktor penghambat peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data. Berikutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal meliputi upaya preventif, kuratif dan represif. Pinjaman *online* ilegal dikatakan penipuan manakala terjadi pemanfaatan data pribadi untuk sarana melakukan tindak pidana, nominal peminjaman tidak sesuai atau berbeda dengan yang diterima oleh peminjam serta bunga utang yang tidak wajar dan kesepakatan dengan nasabah ditempuh dengan memperdaya orang tersebut. Pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang dialami penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal antara lain, UU ITE tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan dalam lingkup pinjaman *online* ilegal, kurang meratanya personil kepolisian, penyidik harus memeriksa ribuan akun yang di blokir sehingga memperlambat pemeriksaan, kurang meratanya fasilitas, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghindari pinjaman *online* ilegal.

Saran kepada masyarakat, diharapkan lebih cermat dan selektif dalam memahami mengenai persoalan pinjaman *online* agar tidak dengan mudahnya terjebak ke dalam layanan pinjaman *online* ilegal. Selain itu, pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau pembekalan kepada masyarakat agar masyarakat lebih cermat dan selektif sehingga tidak mudah memberikan data pribadi kepada pinjaman *online* ilegal.

Kata kunci: Peran penyidik, Penipuan, Pinjaman *online*

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTIGATORS IN OVERCOMING ILLEGAL ONLINE LOAN (PINJOL) FRAUD

By:

Trisno Jhohannes Simanullang

Police investigators are the first gateway to the criminal justice system, and it is still difficult to prevent and take firm action against illegal online loan fraud. Therefore, the problems in this thesis research include the role of investigators in overcoming criminal acts of illegal online loan fraud and factors inhibiting the role of investigators in overcoming criminal acts of illegal online loan fraud.

This research is empirical normative research with a statutory regulation approach, case approach, and conceptual approach. The data source is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. Data collection was carried out through a literature study, while data processing was carried out through several stages, namely data checking, data marking, and data systematization. Next, data analysis was carried out qualitatively.

Based on the research results, the role of investigators in overcoming criminal acts of illegal online loan fraud includes preventive, curative, and repressive efforts. Illegal online loans are said to be fraudulent when there is the use of personal data as a means of committing a criminal act, the loan amount does not match or is different from that received by the borrower, and the interest on the debt is unreasonable, and the agreement with the customer is reached by deceiving the person. In practice, there are still obstacles experienced by investigators in dealing with criminal acts of illegal online loan fraud. Among others, the ITE Law does not explicitly regulate criminal acts of fraud in the scope of illegal online loans, police personnel are not evenly distributed, and investigators must check thousands of blocked accounts. Resulting in slow inspections and unequal distribution of facilities, the public's legal awareness still needs to improve to avoid illegal online loans.

Advice to the public, please be more careful and selective in understanding online loan issues so that you don't easily get trapped in illegal online loan services. Apart from that, it is hoped that the government and law enforcement can provide outreach or training to the public so that people are more careful and selective so that it is not easy to provide personal data to illegal online loans.

Keywords: *The role of the investigator, Fraud, Online loans*

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) SECARA ILEGAL**

OLEH

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Penipuan Pinjaman *Online*
(Pinjol) Secara Ilegal**
Nama Mahasiswa : **Trisno Jhohannes Simanullang**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011050**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Bayu Sujadniko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001

MENGETAHUI


A.n. Ketua

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unila


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. 

Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. 

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. 

Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. 


Anggota Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196442181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196409261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 4 Oktober 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online (Pinjol) Secara Ilegal"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2023
Pembuat Pernyataan,



Trisno Jhohannes Simanullang
NPM. 2022011050

RIWAYAT HIDUP



Trisno Jhohannes Simanullang dilahirkan di Sibolga, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Desember 1991. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak M. T. P. Simanullang dan Ibu E. Lumban Tobing.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri No. 152977 Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang diselesaikan pada tahun 2003, SMP Negeri 1 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diselesaikan pada tahun 2006 dan SMA Negeri 3 Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara yang diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2011 penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, pada tahun 2015, Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Penulis kemudian diterima sebagai CPNS-Calon Hakim pada tahun 2017, diangkat sebagai PNS-Calon Hakim pada tahun 2019, dilantik dan diambil sumpah sebagai Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Umum pada tahun 2020.

Setelah lulus pada program S1 Ilmu Hukum, Tahun 2020 Penulis kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tanggal 1 Oktober 2023, Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum. Saat ini Penulis aktif dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung;

MOTTO

“Saat-saat yang baik adalah ketika orang membuat utang untuk membayar di saat-saat yang buruk.”_Robert Quinlan

“Ketika Anda berutang, Anda menjadi budak”_Andrew Jackson

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Bapak M. T. P. Simanullang dan Ibu E. Lumban Tobing, kedua orang tua penulis yang mendidik dan membimbing Penulis hingga saat ini.
2. E. L. Manullang, D. O. Manullang, dan E. Y. Manullang, ketiga saudari Penulis yang selalu mendukung Penulis.
3. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Maha Esa, atas kebaikan dan kasih karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman *Online* (Pinjol) Secara Ilegal”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus anggota penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

9. Kedua orangtua Ku dan saudari-saudari Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
10. Kristin Jones Manurung, S.H. pendamping hidup Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum
11. Seluruh teman-teman angkatan Tahun 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2023

Penulis,

Trisno Jhohannes Simanullang

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	15
1. Permasalahan.....	15
2. Ruang Lingkup.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Pemikiran.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Konseptual.....	22
E. Metode Penelitian.....	27
1. Pendekatan Masalah.....	27
2. Jenis Penelitian.....	28
3. Data dan Sumber Data	29
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
5. Analisis Data	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik dan Penyidikan.....	32
B. Tindak Pidana Penipuan.....	37
C. Pinjaman <i>Online</i> Legal dan Ilegal.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman <i>Online</i> Secara Ilegal	46
---	----

B. Faktor Penghambat Peranan Penyidik dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Pinjaman <i>Online</i> Secara Ilegal	76
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi. Masyarakat dapat berkomunikasi tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.¹ Kemudahan dari adanya kemajuan teknologi perlahan mengiringi perubahan pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup itu pada akhirnya akan melekatkan peran teknologi informasi ke setiap celah kehidupan. Hal yang demikian itu menuntut masyarakat untuk mengikuti setiap perkembangan atau perubahan yang sedang terjadi.

Perkembangan hukum pidana saat ini harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi yang telah mempengaruhi perubahan di dalam kegiatan masyarakat.² Salah satu tuntutan perubahan pola hidup akibat teknologi informasi terjadi di sektor keuangan. Masyarakat secara perlahan harus beradaptasi dengan kehadiran jasa keuangan elektronik. Jasa keuangan elektronik diperlukan untuk meningkatkan sektor ekonomi digital dalam lalu lintas bisnis domestik maupun internasional.³ Perubahan ini tidak untuk mempersulit melainkan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas hariannya. Adapun

¹ Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 12.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2019, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative), hlm. 3.

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al), 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis), hlm. 14.

bentuk jasa keuangan elektronik yang banyak menarik minat masyarakat adalah pinjaman *online*.⁴

Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech* (*Financial Technology*). Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi.⁵ Pinjaman *online* banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.⁶ Penetrasi internet di Indonesia sebagaimana dilansir dari Hootsuite mencapai angka 73,7 persen dari 274,9 juta jiwa penduduk Indonesia. Dimana sebanyak 195,3 juta jiwa orang Indonesia mengakses internet melalui perangkat seluler.⁷

⁴ Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 175.

⁵ Rini Fathonah, Maroni, Susi Susanti, Heni Siswanto, dan Budi Rizki, "Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin", *Jurnal Sinergi*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*

⁷ Galuh Putri Riyanto, Kompas.Com, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta Jiwa*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/> pada 10 Januari 2022.

Tingginya angka penetrasi internet nasional mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk merambah sektor usaha pinjaman *online*. Inovasi pinjaman *online* yang hadir di tengah-tengah masyarakat menciptakan kebiasaan baru yang secara perlahan mendegradasi sistem pinjaman konvensional. Pinjaman *online* ini dilaksanakan dengan mekanisme berbasis aplikasi maupun layanan website yang dapat di akses melalui jaringan internet dan perangkat elektronik seperti perangkat seluler, laptop, dan komputer.⁸ Artinya eksistensi pinjaman *online* ini berkaitan erat dengan teknologi informasi dan penetrasi internet di Indonesia.

Keberadaan pinjaman *online* yang kian menjamur di Indonesia pada nyatanya tidak memberikan manfaat yang cukup baik. Kurangnya payung hukum yang kuat membuat layanan pinjaman *online* ini sangat riskan akan tindak kejahatan penipuan. Sebab penyelenggaraan pinjaman *online* dilakukan tanpa tatap muka dan setiap prosedurnya dilakukan melalui skema digital. Para pihak tidak saling mengetahui dengan pihak siapa dirinya melakukan perjanjian pinjaman *online*. Ketidaktahuan ini parahnyanya justru dijadikan peluang tindak kejahatan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat banyak yang terperangkap aksi penipuan berkedok layanan pinjaman *online*.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan.

⁸ Ari Rahmad Hakim BF (et.aL), "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia," *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 464-475.

Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P)* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 *jo.* 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 *jo.* 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Kejahatan yang terjadi dalam layanan pinjaman *online* sebenarnya termasuk ke dalam jenis kejahatan siber. Kejahatan siber sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.⁹

Ada banyak modus penipuan melalui pinjaman *online* ilegal. Penipuan yang berkedok pinjaman *online* ini dapat tersamarkan dengan baik, bahkan pihak yang sudah terbiasa mengakses atau menggunakan internet pun dapat tertipu.¹⁰ Pinjaman ini seringkali memberikan tawaran pencairan dana yang mudah dan praktis. Selain itu pinjaman *online* ilegal juga biasanya meneror masyarakat dengan iklan elektronik yang ditautkan pada media sosial atau pesan singkat perangkat seluler.¹¹ Akibatnya tidak jarang masyarakat yang tergiur iklan pinjaman *online* dan memutuskan untuk melakukan pinjaman. Salah satu kasus pinjaman *online* ilegal terjadi di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021 Polda

⁹ Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, studi kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 40.

¹⁰ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa), hlm. 40.

¹¹ Hengki Prima Hodding, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman", *Journal of Law*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 1-8

Lampung telah mengusut 6 laporan terkait pinjaman *online* ilegal.¹² Selain itu berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, pada Tahun 2019 terdapat 38 pengaduan, Tahun 2020 11 pengaduan dan Tahun 2021 terdapat 13 pengaduan terkait pinjaman *online* ilegal.¹³ Menurut catatan OJK, dari sekian banyak penyedia pinjaman *online* di Provinsi Lampung, hanya 1 (satu) yang berizin.¹⁴

Kasus pinjaman *online* ilegal yang cukup menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini adalah kasus yang menjerat Nurhayati (40) yang merupakan warga Kabupaten Pringsewu. Di tengah pandemi *Covid-19* ia mengalami kesulitan ekonomi sehingga melakukan pinjaman *online*. Dari pinjaman *online* tersebut, sebagian besar dikategorikan ilegal. Bahkan Nurhayati mendapat desakan disertai ancaman untuk membayar hutangnya. Akibat terlilit pinjaman *online* ilegal, Nurhayati meminta uang ke rumah-rumah warga dengan memakai senjata tajam Celurit.¹⁵

Kasus lain korban pinjaman *online* ilegal kasus 6 orang yang melapor ke Polda Lampung. Menurut Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Arie Rachman Nafarin, para korban melaoporkan terkait pencemaran nama baik serta teror yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*. Para korban membuat laporan lantaran merasa dipermalukan dan diumumkan ke beberapa teman terdekat serta orang-

¹² Tri Purna Jaya, 19 Oktober 2021, "Polda Lampung Usut 6 Laporan Pinjol Ilegal, Pelapor Merasa Diteror", <https://regional.kompas.com/read/2021/10/19/123318078/polda-lampung-usut-6-laporan-pinjol-ilegal-pelapor-merasa-diteror?page=all>, diakses pada 30 Mei 2022.

¹³ Hisar Sitanggang dan Damiri, 19 Oktober 2021, "Polda Lampung-OJK Sinergi Berantas Perusahaan Pinjol Ilegal", <https://www.antaraneews.com/berita/2469709/polda-lampung-ojk-sinergi-berantas-perusahaan-pinjol-ilegal>, diakses pada 30 Mei 2022.

¹⁴ Sri, 7 September 2021, "Pinjaman Onlien di Lampung yang Berizin OJK Hanya Satu Perusahaan", <https://www.kupastuntas.co/2021/09/07/pinjaman-online-di-lampung-yang-berizin-ojk-hanya-satu-perusahaan>, diakses pada 30 Mei 2022.

¹⁵ Nur Habibie, 16 Mei 2022, "Terlilit Utang Pinjol, Wanita di Lampung "Teror" dan Memalak Warga", <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlilit-utang-pinjol-wanita-di-lampung-teror-dan-memalak-warga.html>, diakses pada 30 Mei 2022.

orang yang tidak dikenal. Bahkan korban semakin tertekan karena penagih utang mengancam jika utang tersebut belum dibayar, maka akan disampaikan ke pimpinan tempat korban bekerja. Modusnya korban meminjam uang Rp. 1 juta, namun yang diterima tidak sampai Rp. 1 Juta. Sementara bunganya bisa mencapai 10-20%.¹⁶

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diamati bahwa melakukan pinjaman *online* merupakan hal berbahaya dan berisiko tinggi. Terlebih pada kasus pinjaman *online* ilegal. Perbedaan mendasar dari pinjaman *online* legal dan ilegal terletak pada pengawasan, pengendalian dan pemantauan dari lembaga pemerintah. Pinjaman *online* legal adalah usaha dibidang jasa keuangan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan OJK. Dalam penyelenggaraannya pun pinjaman *online* legal berada dibawah pengawasan dan pemantauan OJK.

Berbeda dengan pinjaman *online* ilegal yang keberadaannya usahanya tidak tercatat OJK dan tidak dipantau maupun diawasi penyelenggarannya oleh OJK. Artinya pinjaman *online* ilegal memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sarang kejahatan terutama penipuan, karena tindak perbuatannya tidak terawasi oleh otoritas yang berwenang.

Selain itu dari segi praktis, pengaturan sistem bunga pinjaman *online* legal dan ilegal berbeda. Bunga pada pinjaman *online* legal diatur secara khusus melalui peraturan OJK dan tidak boleh melewati batas maksimal yang ditentukan dalam

¹⁶ Joviter Muhammad, 19 Oktober 2021, "6 Orang di Lampung Jadi Korban Pinjol Ilegal, Mengaku Kerap Diteror dan Dipermalukan", <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/19/6-orang-di-lampung-jadi-korban-pinjol-ilegal-mengaku-kerap-diteror-dan-dipermalukan>, diakses pada 30 Mei 2022.

peraturan itu. Sedangkan dalam pinjaman *online* ilegal tidak ada aturan hukum yang mengikat penyelenggaraannya, sehingga pinjaman *online* ilegal bebas menentukan batasan bunga pinjaman.¹⁷ Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk meraup dan merampas harta orang lain. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman *online* ilegal:¹⁸

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Berdasarkan data OJK, per Agustus Tahun 2022 terdapat 68 pinjaman *online* ilegal yang diblokir yaitu:

Tabel 1. Pinjaman *online* ilegal yang diblokir OJK per Agustus Tahun 2020

No	Nama Penyedia Pinjaman	No	Nama Penyedia Pinjaman
1	Selamat Meminjam-Pinjaman Untuk Keuangan Anda	36	Pinjol Mudah & Cepat Cair Tips
2	Selamat Meminjam	37	Pinjol Cepat Cair Clue
3	Uang Tunai Pinjaman	38	Pinjol OJK Terbaru Cepat Trik
4	Tunai Plus	39	Pinjol Bunga Rendah Tips
5	Dana Cerdik	40	Pinjol OJK 2022 Terbaru Tips
6	Pinjaman Bantuan	41	Cara Pinjol Cepat Cair
7	Pinjaman Kredit	42	Pinjol OJK 2022 Terbaru Tips Terbaru
8	Rupiahku	43	Pinjol <i>Online</i> Clue
9	Hiu Dana	44	Pinjaman Tunai-Cepet Cash Dana
10	Pohon Duit	45	Dana Bisni-Pinjaman <i>Online</i>
11	Rupiah Anda	46	Kredit Guna-Pinjaman Cepat
12	Pinjaman Emas	47	Pinjaman Murah-Pinjaman <i>Online</i>

¹⁷ Jefri Takanjanji, "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 76-88.

¹⁸ Informasi Pasar Modal Indonesia, 16 September 2021, "Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal", <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 30 Mei 2022.


			Bunga Murah
13	Pinjam Emas	48	Koinmu-Pinjaman <i>Online</i> Cepat
14	Pinjaman Bintang	49	Danaku-Kredit Cepat Pinjaman Uang <i>Online</i>
15	KSP Pinjaman Bintang	50	Pinjaman <i>Online</i> -Kilat Rupiah
16	Saku-Dana Dompot	51	Saku Pinjaman
17	Aman Cair-Pinjaman <i>Online</i>	52	Pinjaman Dana
18	Sangat Mudah	53	Tunai Cair-Pinjaman <i>Online</i> Cepat Cair
19	Dana Cepat-Pinjaman <i>Online</i>	54	Duit Hala-Cara Pinjaman Cepat Cair
20	Pinjam Uang-Bunga Rendah	55	Kantong Uang
21	Pinjam Uang-Bunga Rendah	56	Kucing Bahagia
22	Dana Kilat-Pinjam Uang Murah	57	Beruntung-Pinjaman Uang
23	Kredit Murah-Pinjaman <i>Online</i> Cepat, Aman & Terpercaya	58	Duit Happy-Pinjaman <i>Online</i>
24	Pinjaman Uang Cepat Indonesia	59	Cashmudah-Pinjaman Easy
25	Pinjol OJK Terbaru Clue	60	Go Uang
26	Pinjol OJK 2022 Guide Terbaru	61	Tunaigo
27	Cara Pinjaman <i>Online</i> Cair KTP	62	Tunai Pintar-Pinjaman Duit
28	Pinjaman <i>Online</i> Plus Guide	63	Easy Loan
29	Pinjol OJK Cepat Cair Tips	64	Dana Dompot
30	Pinjol 0	65	Bank Urangutan KSP
31	JK Bunga Rendah Guide	66	Subsidi Malas
32	Pinjol OJK Tips Bunga Rendah	67	Surga Malas
33	Pinjol Jamin Cair & Aman Clue	68	Kualitas Tinggi
34	Pinjol Cair Bunga Rendah Tips		
35	Tip Pinjol Cepat Cair OJK		

Sumber: money.kompas.com

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman *online* yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Adapun mekanisme perolehan izin perusahaan penyelenggara pinjaman *online* dijelaskan pada gambar berikut ini:¹⁹



Sumber: ojk.go.id

Eksistensi pinjaman *online* yang terus menjamur serta tingginya angka kerugian yang diderita para korban penipuan pinjaman *online* ilegal, tentu menjadikan hal ini penting untuk ditemukan solusi pencegahannya. Penanganan kasus penipuan pinjaman *online* ilegal ini merupakan hal kompleks. Sebab menyangkut pada sifat digital dalam dimensi yang tidak terbatas. Pengupayaan dengan menutup satu-persatu perusahaan pinjaman *online* ilegal juga tidak mampu membekukan tindak kejahatan ini. Sebab para pelaku kejahatan dapat terus berkamuflese, mencari ruang siber lain baik domestic atau bahkan internasional untuk menjerat para korban. Upaya pencegahan harus dilakukan jauh lebih ke akar permasalahannya,

¹⁹<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf>

bukan hanya fokus kepada perusahaan pinjaman *online* yang tidak dapat ditutup ruang geraknya.

Di sektor OJK, upaya yang telah dilaksanakan berupa pengontrolan terhadap pinjaman dana secara *online* yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar di OJK melalui laporan yang masuk baik melalui surel, WhatsApp dan laporan dari beberapa lembaga yang sudah bekerjasama dengan OJK. Apabila situs pinjaman *online* tersebut belum terdaftar atau mendapat perizinan dari OJK, maka perlu tindakan lanjut melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI secara khusus menangani pelanggaran pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK. Adapun tugas atau upaya SWI dalam hal tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap perusahaan pinjol ilegal dengan sistem *cyber patrol*.²⁰

Maraknya kasus penipuan pinjaman *online* dilandasi oleh masalah stabilitas ekonomi masyarakat. Seseorang yang tertarik atau tergiur akan tawaran pinjaman *online* pasti memiliki masalah finansial. Sebab ketika seseorang memiliki finansial yang stabil cenderung tidak membutuhkan layanan pinjaman cepat. Disisi lain, budaya Indonesia juga membangun prinsip kredit sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Jadi masyarakat Indonesia cenderung menjadikan layanan pinjaman ini sebagai perilaku konsumtif yang tidak berkesudahan. Tentunya hal ini semakin memperkeruh upaya pencegahan kasus pinjaman *online*.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana penipuan pada pinjaman *online* ilegal ini dapat ditempuh melalui upaya penegakan hukum yang masif dan sistematis.

²⁰ Shofi Salsabiilla, "Pinjaman Online Ilegal Semakin 'Mengganis': Apa Tindakan OJK?", <https://kumparan.com/shofi-salsabiilla/pinjaman-online-ilegal-semakin-mengganis-apa-tindakan-ojk-1x0nTemnsej/full>, diakses pada 16 September 2022.

Penegakan hukum merupakan upaya mengembalikan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial masyarakat.²¹ Penegakan hukum ini harus dilaksanakan dengan konstruksi sistem yang ideal. Hal ini mengingat bahwa tindak kejahatan penipuan dengan modus pinjaman *online* merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Rantai kejahatan pinjaman *online* ilegal hanya dapat diputus melalui upaya penegakan hukum.

Teori sistem hukum milik Lawrence Friedman menerangkan bahwa penegakan hukum yang efektif itu bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²² Artinya pencegahan kasus pinjaman *online* ilegal harus memperhatikan tiga unsur utama tersebut. Baik dari sisi struktur hukum yang merupakan alat dan lembaga penegak hukum, substansi hukum yang berarti produk hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai *legal basis*, dan terakhir budaya hukum yang hidup dan di anut dalam masyarakat. Kesemua unsur itu harus ditelusuri dari sisi penegakan hukum tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal.

Menilik problematika penipuan pinjaman *online* beserta upaya-upaya penegakan hukumnya, maka kontekstualisasi tidak boleh terpisah dari unsur teknologi digital. Sebab penyelenggaraan pinjaman *online* ini dilakukan secara digital dan masalah-masalah yang timbul juga akibat kesepakatan digital itu.²³ Selain itu tidak sedikit

²¹ Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi", *Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2016, hlm. 83-107.

²² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

²³ R. Khasali, 2017, *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 27. Lihat juga Anak Agung Gede Bagus Udayanan, "Disrupsi Teknologi Digital: Tumbuh Kembangnya Industri Kreatif Berbasis Budaya", *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*, hlm. 4.

kasus pinjaman *online* ilegal yang tidak dapat diproses hukum karena dalam hal ini Beberapa kasus terkait dengan pinjol ilegal ini banyak cara yang dilakukan oleh pinjol ilegal untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam transaksi yang dilakukan semua tidak merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik dan juga dalam hal ini sekalipun ada perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman *online*, pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut tidak mengetahui isi perjanjian yang dilakukan. Sehingga jika terjadi suatu hal yang mungkin dalam isi perjanjian tersebut merugikan pihak pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut maka dalam segi penegakan hukum akan sulit untuk diselesaikan dan mencari pembelaan terhadap pengguna pinjaman *online* yang dirasa merugikan.²⁴

Sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal merupakan kejahatan kontemporer yang mengandung karakteristik yang kompleks dan multidimensional, oleh karenanya upaya penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional. Maka penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal memerlukan sinergitas multi-lembaga.

Pada praktiknya penegak hukum dan instansi terkait seperti Polisi, Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Pengawas Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga, untuk memberantas pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, pihak-pihak

²⁴ E. Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 285.

tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan terhadap banyaknya penyelenggara pinjaman *online* berikut hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakjelasan identitas pemilik usaha entitas *Fintech Lending* ilegal.²⁵

Kemudian, pada praktiknya regulasi yang ada masih dianggap belum optimal dalam pemberian sanksi pidana atau dalam penerapan hukumnya. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakadaan undang-undang khusus terkait *Financial Technology* yang didalamnya mengatur sanksi pidana. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman *online* hanya dapat diproses secara hukum apabila ada aduan dari korban atau laporan dari masyarakat.²⁶

Perjanjian pinjaman *online* seringkali dijadikan alasan pelaku penipuan untuk terhindar dari jerat pidana. Akan tetapi salah satu syarat sahnya perjanjian harus memenuhi unsur obyektif yakni klausul halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam hal suatu perjanjian disertai dengan kebohongan/tipu muslihat yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sekalipun penyedia jasa pinjama *online* menempuh gugatan perdata, upaya hukum perdata tidak meniadakan upaya hukum secara pidana karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Meskipun telah tercapai perdamaian oleh para pihak, proses hukum atas delik biasa yang sedang berlangsung tidak serta merta dapat dihentikan.

²⁵ M.A.P. Indradjaja, Sigid Suseno dan Rully Herdita Ramadhani, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia", *Paulus Law Journal*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*

Kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019) memungkinkan para pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan pidana dengan jalan damai. Dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman *online* ilegal, Kepolisian umumnya menjerat tersangka dengan Pasal 30 ayat (1) *Jo.* pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pada praktiknya penegak hukum dan instansi terkait seperti kepolisian telah mengambil langkah-langkah penanggulangan penipuan dengan modus pinjaman *online*. Akan tetapi, tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman *online* sampai saat ini masih terus bermunculan, mengingat kemudahan seseorang saat membuat aplikasi dan menawarkan pinjaman tersebut.

Berdasarkan ulasan di atas, hipotesa penelitian adalah penyidik kepolisian sebagai gerbang pertama sistem peradilan pidana masih sulit untuk mencegah dan menindak tegas secara pidana penipuan pinjaman *online* ilegal. Selain itu, hal ini berdampak pula pada penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam lingkup pinjaman *online* ilegal. Untuk menjawab hipotesa tersebut sistem peradilan pidana terpadu harus memiliki jalan keluar sendiri. Hal ini tentu akan terungkap dengan berdasarkan teori serta asas hukum pidana. Sehingga secara objektif kemudian mendapatkan *problem solving* (pemecahan masalah) untuk ditawarkan di kemudian hari dalam penegakan

hukum tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai transformasi digital dan model penegakan hukum koordinatif terhadap tindak pidana penipuan pada pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Pinjaman *Online* (Pinjol) Secara Ilegal”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan:

- 1) Bagaimanakah peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal?
- 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal?

2. Ruang Lingkup

Dari aspek tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung pada Tahun 2022. Dari aspek keilmuan, ruang lingkup dalam tesis ini dibatasi pada hukum pidana khususnya pada penegakan hukum pidana terhadap penipuan dengan modus pinjaman *online*. Kajian penegakan hukum lebih ditekankan pada mekanisme kejahatan pinjaman *online* ilegal dan upaya-upaya pencegahan baik dari segi preventif maupun represif. Selanjutnya penelitian ini akan melebarkan pembahasan pada aspek faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Hal itu dilakukan untuk menemukan alternatif atau solusi permasalahan atas penegakan hukum tindak pidana penipuan

pinjaman *online* ilegal dan memberi rekomendasi ideal terhadap analisis penelitian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum khususnya analisis terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan pada pinjaman *online* ilegal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, Legislator dan aparat penegak hukum.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Kerangka teori adalah penjelasan rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau objek penelitiannya.²⁷

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, yakni:²⁸ (a) teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; (b) teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi; (c) teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; dan (d) teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Dengan posisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa teori-teori dalam lapangan ilmu hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena ia membantu peneliti untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitiannya.

²⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 62.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 121.

Berpangkal dari pemahaman tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan dan menganalisis objek penelitian adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁰

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 35.

³⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa), hlm. 23.

Adapun klasifikasi penegakan hukum pidana berdasarkan teori hukum milik Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana ke dalam tiga kamar berbeda yakni:³¹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Akan tetapi menurut Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.
- 3) *Actual Enforcement*, adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat

³¹ Sri Mulyani, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice', *Jurnal De Jure*, Vol. 16 No. 3, 2016, hlm. 337-351.

hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³³

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur terhambat atau tidaknya penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum

³² Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung. CV. Ramadja Karya), hlm. 80.

³³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penggunaan teori penghambat penegakan hukum akan dimanfaatkan pada analisis bagian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal. Faktor-faktor yang menjadi esensi efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto akan dielaborasi dengan keadaan riil dari disrupsi digital penegakan hukum pinjaman *online* ilegal, khususnya pada penegakan hukum yang mengarah pada tindak pidana.

c. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.³⁴

Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu

³⁴ Erna, P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2019, hlm. 1-27.

kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum tersebut juga beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan hukum data pribadi.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁶ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷

2. Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.³⁸

³⁵ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.

³⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Era Hukum*, No. 1, 2005, hlm. 86-100.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³⁹ Kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Penulis selanjutnya memberi batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berupa:

a. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.⁴⁰ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴¹ Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.⁴²

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.⁴³ Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu

³⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI Press), hlm. 132.

⁴⁰ Rafdiah Iftisyah Rahmadani, Lailul Mursyidah, dan Yusuf Hariyoko, "Peran Penyedia Barang Langsung Dan Jasa oleh Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2, 2022.

⁴¹ E. St. Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 254.

⁴² Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo), hlm. 43.

⁴³ Muhammad Hasbi Al Jaelani dan Eddy Suriyani, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong", *JAPB*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm.1776.

kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁴⁴

b. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁴⁵

c. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam penelitian ini terbatas pada pengertian penegakan hukum pidana yang melingkupi segala pokok-pokok penegakan hukum dalam konteks pidana dan hukum acara pidana. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁴ Stevin ME Tumbage, Femmy CM Tasik, dan Selvi M. Tumengkol, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”, *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 6 No. 2, 2017.

⁴⁵ Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 45.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁶

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam penelitian ini memiliki makna sebagai delik pidana atau perbuatan pidana dimana perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Secara khusus definisi tindak pidana dalam penelitian ini mengarah pada tindak pidana yang terjadi sebagai akibat kejahatan pinjaman *online* ilegal. Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴⁷

e. Penipuan

Penipuan adalah bentuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan memiliki sanksi pidana. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat

⁴⁶ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 308.

⁴⁷ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, dan Husnaini, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 77.

keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.⁴⁸ Definisi penipuan dalam penelitian ini terbatas pada pemaknaan tindak pidana yang timbul akibat pinjaman *online* ilegal.

f. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Kehadiran pinjaman *online* membuat proses peminjaman menjadi lebih praktis dan cepat serta tidak memerlukan usaha banyak.⁴⁹

g. Ilegal


Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

⁴⁸ Arif Hidayat Giawa, Willy Tanjaya, dan Batara Andri Futra Situmorang, "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 76.

⁴⁹ Astri Rumondang, dkk, 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis), hlm. 57.

⁵⁰ B., S. Erlina, Endang Prasetyawati, dan Nita Yolanda, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 155.

Bagan 1. Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konspetual.⁵¹

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengelaborasi peraturan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 66.

perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum serta peraturan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian pinjaman *online* ilegal. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui fakta di lapangan terkait kasus pinjaman *online* ilegal. Selanjutnya pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan mengkaji corak kejahatan penipuan dalam pinjaman *online* ilegal yang menggabungkan konsep hukum pidana ke dalam dunia siber. Pendekatan ini juga akan dikaitkan dengan analisis disrupsi digital dalam upaya penegakan hukum.

2. Jenis Penelitian

Mendasari pada ilmu metode penelitian hukum, maka penelitian ini harus berkiblat pada jenis penelitian hukum normatif-empiris.⁵² Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁵³ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 53. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 3.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 52.

dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.⁵⁴

3. Data dan Sumber Data

Bersandar pada penelitian hukum normatif, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, makalah serta bahan lain yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan *website*.

⁵⁴ *Ibid.*

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara pada narasumber. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁵⁵ Dengan kata lain studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya wawancara dilakukan pada narasumber sesuai bidang keahlian dalam hal ini ialah Devi Sujana selaku Kasubdit V Dir Reskrimsus Polda Lampung dan Heni Siswanto, selaku dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data pada penelitian normatif ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahapan awal untuk memvalidasi data yang terkumpul. Data yang terkumpul tersebut dapat melalui studi pustaka dan dokumen dengan perbandingan studi pustaka dan dokumen yang memuat berbagai informasi yang sama dari penerbit atau media yang berbeda.

b. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda atas data yang diperoleh untuk menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar mempermudah rekonstruksi data.

⁵⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press), hlm. 140.

Klasifikasi data ini dimaksudkan untuk menemukan titik diskursus antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/systematizing*).

Tahapan akhir dari pengolahan data dengan menabulasi secara sistematis atas data yang diberi tanda dalam susunan klasifikasi data.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.⁵⁶ Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara kualitatif. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Karena itu, sifat analisisnya adalah preskriptif, karena yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.

⁵⁶ Prasetya Irawan, 2000, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN), hlm. 28-29.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik dan Penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh di bawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun penulis:

- a) Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut:
 - (1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
 - (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.
- b) Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara korupsi dan penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

- c) Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.⁵⁷

Sedangkan ketentuan “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan Pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Polri

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua; dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Penyidik Pembantu, Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa “Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik

⁵⁷ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta.Grasindo), hlm. 10.

pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a); diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.⁵⁸

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁵⁹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

⁵⁸ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 19.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 111-112.

Adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa “pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh

karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku”.⁶⁰

Menurut Andi Hamzah, dijelaskan bahwa “tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁶¹ Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian di atas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: “Ketentuan tentang alat alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan”.

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

⁶⁰ Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, *JOM*, Vol.III No. 2, 2016.

⁶¹ Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHAP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III No. 1, 2010.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶²

B. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan atau *bedrog* (*Oplichting*), Bab XXV buku II KUHP yang dimaksud “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari bab itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁶³

⁶² M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 134.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Adityama), hlm. 36.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal.⁶⁴ Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a) Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:
- 1) Memakai nama palsu;
 - 2) Memakai keadaan palsu;
 - 3) Rangkaian kata-kata bohong;
 - 4) Tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat hutang;
 - 7) Menghapuskan piutang.

⁶⁴ Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 62.

- b) Unsur Subyektif, “dengan maksud”:
- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - 2) Dengan melawan hukum.
- c) Alat pembujuk/penggerak, yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:
- 1) Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
 - 2) Keadaan atau sifat palsu, pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.
 - 3) Rangkaian kata-kata bohong, disyaratkan, bahwa “harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk”. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
 - 4) Tipu muslihat, adalah “perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu

kepada orang lain”. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

- 5) Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan barang sesuatu, sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan

dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau

yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang.⁶⁵

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”. Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a tentang penarikan botol (*flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) tentang pemalsuan nama dan tanda atas suatu karya atau ciptaan orang, Pasal 381 dan Pasal 382 tentang penipuan terhadap perasuransian, Pasal 383 *bis* tentang persaingan curang, Pasal 383 tentang penipuan dalam jual-beli, Pasal 383 bis tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *cognosement*, Pasal 384 tentang penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivillegeerd*, Pasal 385 tentang *stellionat*, Pasal 386 tentang penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat, Pasal 387 Penipuan dalam

⁶⁵ Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP.

pemborongan, Pasal 388 penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang, Pasal 389 tentang penipuan terhadap batas pekarangan, Pasal 390 tentang penyiaran kabar bohong, Pasal 391 penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga, Pasal 392 tentang penipuan nama, firma, atau merek atas barang dagangan, Pasal 393 *bis* Ayat (1) penipuan dalam lingkungan pengacara.

C. Pinjaman *Online* Legal dan Ilegal

Pinjaman *online* (Pinjol) adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui *Google Play Store* atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan *ios apple*.⁶⁶

Dalam arti luas, pinjaman *online* adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman *online* sering disebut sebagai pemberi pinjaman *online* karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini,

⁶⁶ Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan, duwitmu.com, diakses 30 November 2022, pukul 08.00 WIB.

pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.⁶⁷

Maraknya pinjaman *online* (pinjol) ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman *online* yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya.

Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pemberi pinjaman *online* yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:⁶⁸

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain
6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam

⁶⁷ Pengertian apa itu Pinjaman Online? - SUSHIZEROONE, diakses 30 November 2022, pukul 08.00 WIB.

⁶⁸ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses 30 November 2022, pukul 08.00 WIB.

9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Sementara itu, berikut ciri-ciri pinjaman *online* ilegal:⁶⁹

1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

⁶⁹ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses 30 November 2022, pukul 08.00 WIB.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pinjaman *online* secara ilegal merupakan peran *Actual enforcement*”, yang meliputi upaya preventif, kuratif dan represif. Pinjaman *online* ilegal dikatakan penipuan manakala terjadi pemanfaatan data pribadi untuk sarana melakukan tindak pidana, nominal peminjaman tidak sesuai atau berbeda dengan yang diterima oleh peminjam serta bunga utang yang tidak wajar dan kesepakatan dengan nasabah ditempuh dengan memperdaya orang tersebut. Meskipun UU ITE sebagai *lex specialis* menyangkut tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan pinjaman *online* ilegal ini sebagai suatu tindak pidana, namun KUHP sebagai *lex generalis* aturan pidana di Indonesia mengatur mengenai penipuan itu sendiri yang seharusnya dapat diterapkan dalam sebagai aturan pidana yang menjerat pembuat dan perusahaan yang menjalankan aplikasi pinjaman *online* ilegal.
2. Pada praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang dialami penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal antara lain, UU ITE tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam lingkup pinjaman *online* ilegal, kurang meratanya personil

kepolisian, penyidik harus memeriksa ribuan akun yang diblokir sehingga memperlambat pemeriksaan, kurang meratanya fasilitas pendukung dalam membuktikan suatu tindak pidana siber, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghindari pinjaman *online* ilegal. Kendala-kendala menyebabkan penanggulangan tindak pidana penipuan dalam lingkup pinjaman *online* ilegal belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk masyarakat, diharapkan lebih cermat dan selektif dalam memahami mengenai persoalan pinjaman *online* agar tidak dengan mudahnya terjebak ke dalam layanan pinjaman *online* ilegal, karena kebanyakan masyarakat seringkali tidak memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya setelah di iming-iming dengan bunga yang rendah, serta penagihan tiada batas.
2. Untuk pemerintah dan penegak hukum, diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau pembekalan kepada masyarakat agar masyarakat lebih cermat dan selektif sehingga tidak mudah memberikan data pribadi kepada pinjaman *online* ilegal tersebut. Di samping itu aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas lagi dalam hal penegakan hukum terhadap pinjaman *online* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Pamulang.
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2022. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. STIA LAN. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patalogi Sosial Jilid I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khasali, R. 2017. *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- M. Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta.
- Nogi S. Tangkilisan, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Adityama. Bandung.
- . 2013. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Rosidah, Nikmah. 2013. *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang.
- Rumondang, Astri, dkk. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- . 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya. Bandung.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo. Jakarta.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT Tatanusa. Jakarta.

St. Harahap E. dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, studi kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta. Jakarta.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Ni Luh (et.al). 2020. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. Medan.

Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. PT. Prestasi Prestasi Pustakaraya. Surabaya.

Jurnal

Afriado, Mahrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *JOM*. Vol. III No. 2. 2016.

Al Jaelani, Muhammad Hasbi dan Eddy Suriyani. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong". *JAPB*. Vol. 4 No. 2. 2021.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No. 2. 2017. hlm. 148-163.

Erlina, B., S., Endang Prasetyawati, dan Nita Yolanda. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk)". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1. 2021.

Fathonah, Rini, Maroni, Susi Susanti, Heni Siswanto, dan Budi Rizki. "Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman *Online* Ilegal di Desa Merak Batin". *Jurnal Sinergi*. Vol. 3 No. 2. 2022.

Gede Bagus Udayanan, Anak Agung. "Disrupsi Teknologi Digital: Tumbuh Kembangnya Industri Kreatif Berbasis Budaya". *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*.

Giawa, Arif Hidayat, Willy Tanjaya, dan Batara Andri Futra Situmorang. "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi *Online* dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif". *Ilmu Hukum Prima (IHP)*. Vol. 2 No. 1. 2019.

- Gunardi. “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Era Hukum*. No. 1, 2005. hlm. 86-100.
- Hakim BF, Ari Rahmad (et.aL). “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara *Online* Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* Vol. 14 No. 1. 2020.
- Hikmawati, Puteri. “Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman *Online* Ilegal”. *Bidang Hukum Info Singkat*. Vol. 13 No. 17. 2021.
- Imron, Ali. “Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi”. *Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No. 1. 2016. hlm. 83-107.
- Indradjaja, M.A.P., Sigid Suseno dan Rully Herdita Ramadhani. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia”. *Paulus Law Journal*. Vol. 3 No. 2. 2022. hlm. 50-64.
- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice”. *Jurnal De Jure*. Vol. 16 No. 3. 2016. hlm. 337-351.
- Nababan, Asido Selamat. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi”. *Jurnal Ilmiah METADATA*. Vol. 4 No. 2. 2022.
- Prima Hodding, Hengki. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman”. *Journal of Law*. Vol. 6 No. 2. 2020.
- R, Mukhils. “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. III No. 1 2010.
- Rahmadani, Rafdiah Iftisyah, Lailul Mursyidah, dan Yusuf Hariyoko. “Peran Penyedia Barang Langsung Dan Jasa oleh Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Vol. 8 No. 2. 2022.
- Sinaga, E. Pratama dan Abdurrakhman Alhakim. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia”. *UNES Law Review*. Vol. 4 No. 3. 2022. hlm. 283-296.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 1 No. 1. 2018.

Takanjanji, Jefri. "Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online". *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol. 2 No. 2. 2020. hlm. 76-88.

Tumbage, Stevin ME, Femmy CM Tasik, dan Selvi M. Tumengkol. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud". *Acta Diurna Komunikasi*. Vol. 6 No. 2. 2017.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1 No. 3. 2019.

Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, dan Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1. 2020.

Wahyuning Ismoyo, Denni. "Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet". *E-journal Universitas Brawijaya*, hlm. 1-23.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Website

Habibie, Nur. 16 Mei 2022, "Terlilit Utang Pinjol, Wanita di Lampung "Teror" dan Memalak Warga", <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlilit-utang-pinjol-wanita-di-lampung-teror-dan-memalak-warga.html>, diakses pada 30 Mei 2022.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf>.

<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>.

Informasi Pasar Modal Indonesia, 16 September 2021, "Penting! Simak Bedanya, Ini Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal", <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 30 Mei 2022.

Maharani, Tsarina. "Pakar Hukum: Pinjol Ilegal Dapat Dikategorikan Sebagai penipuan". Kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/13454861/pakar-hukum-pinjol-ilegal-dapat-dikategorikan-sebagai-penipuan>.

Muhammad, Joviter. 19 Oktober 2021, "6 Orang di Lampung Jadi Korban Pinjol Ilegal, Mengaku Kerap Diteror dan Dipermalukan", <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/19/6-orang-di-lampung-jadi-korban-pinjol-ilegal-mengaku-kerap-diteror-dan-dipermalukan>, diakses pada 30 Mei 2022.

Pengertian apa itu Pinjaman *Online*? – SUSHIZEROONE.

Pengertian Pinjaman *Online*: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan, duwitmu.com.

Purna Jaya, Tri. 19 Oktober 2021, "Polda Lampung Usut 6 Laporan Pinjol Ilegal, Pelapor Merasa Diteror", <https://regional.kompas.com/read/2021/10/19/123318078/polda-lampung-usut-6-laporan-pinjol-ilegal-pelapor-merasa-diteror?page=all>, diakses pada 30 Mei 2022. Hisar Sitanggang, Hisar dan Damiri, 19 Oktober 2021. "Polda Lampung-OJK Sinergi Berantas Perusahaan Pinjol Ilegal", <https://www.antaraneews.com/berita/2469709/polda-lampung-ojk-sinergi-berantas-perusahaan-pinjol-ilegal>, diakses pada 30 Mei 2022.

Putri Riyanto, Galuh. Kompas.Com, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta Jiwa*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/> pada 10 Januari 2022.

Shofi Salsabiilla, "Pinjaman *Online* Ilegal Semakin 'Mengganas': Apa Tindakan OJK?," <https://kumparan.com/shofi-salsabiilla/pinjaman-online-ilegal-semakin-mengganas-apa-tindakan-ojk-1x0nTemnsej/full>, diakses pada 16 September 2022.

Sri. 7 September 2021, "Pinjaman Onlien di Lampung yang Berizin OJK Hanya Satu Perusahaan", <https://www.kupastuntas.co/2021/09/07/pinjaman-online-di-lampung-yang-berizin-ojk-hanya-satu-perusahaan>, diakses pada 30 Mei 2022.